



## **ANALISIS KASUS RASISME PADA MASYARAKAT PAPUA DALAM SUDUT PANDANG HAM**

**Fitra Jati Lestari<sup>1a)</sup>, Irawan Hadi Wiranata<sup>2b)</sup>, Nur Salim<sup>3c)</sup>**

<sup>1, 2, 3</sup>Universitas Nusantara PGRI Kediri, Jl. K.H. Ahmad Dahlan 76, Kota Kediri, 081259171000

e-mail: <sup>a)</sup>[fitralestari4953@gmail.com](mailto:fitralestari4953@gmail.com), <sup>b)</sup>[wiranata@unpkdr.ac.id](mailto:wiranata@unpkdr.ac.id), <sup>c)</sup>[nursalim@unpkediri.ac.id](mailto:nursalim@unpkediri.ac.id)

*Received: 2-06-22*

*Revised: 1-09-22*

*Accepted: 2-09-22*

### **ABSTRAK**

Riset ini bertujuan memahami serta mengkaji isu rasisme melalui sudut pandang Hak Asasi Manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dan metodologinya adalah studi pustaka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa prasangka rasial dan etnis tetap ada di seluruh masyarakat Indonesia sendiri kerap terjadi diskriminasi terhadap ras dan etnis suatu golongan. Indonesia memiliki peraturan yang dianggap efektif perihal penanganan serta penekanan kasus diskriminasi. Meskipun begitu, pengetahuan peraturan yang berlaku belum mencakup seluruh masyarakat sebab minimnya penyuluhan yang menimbulkan terjadinya penanganan namun belum kuat untuk melakukan pencegahan. Oleh karena itu, disarankan bagi pemerintah untuk mengedukasi masyarakat terkait peraturan-peraturan yang berlaku tentang peniadaan diskriminasi. Akibatnya, pelanggaran seperti menghina ras atau suku tertentu tidak lagi dianggap kecil, dan undang-undang ini berpotensi efektif.

**Kata Kunci:** Rasisme, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Papua

### **ABSTRACT**

This research aims to understand and examine the issue of racism through the point of view of Human Rights. The research method used is qualitative research, and the methodology is literature study. The findings show that racial and ethnic prejudices persist throughout Indonesian society itself, there is often discrimination against the race and ethnicity of a group. Indonesia has regulations that are considered effective regarding the handling and suppression of discrimination cases. Even so, the knowledge of the applicable regulations has not covered the entire community because of the lack of counseling that causes treatment but is not yet strong enough to carry out prevention. Therefore, it is advisable for the government to educate the public regarding the applicable regulations regarding the elimination of discrimination. As a result, violations such as insulting a particular race or ethnicity are no longer considered minor, and these laws are potentially effective.

**Keywords:** Racism, Human Rights, Papuan Society

### **PENDAHULUAN**

Berdasarkan UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Menurut Achir Pelaksanaan negara hukum dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang dirancang untuk mengawasi kewenangan pemerintahan dan menyediakan arahan kepada penduduk dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara

(Defira, 2020). Indonesia pada hakekatnya, sebagaimana terlihat melalui perjalanan Pancasila, memiliki masa lalu dalam pembangunan suatu bangsa dan pemerintahan yang belum menunjukkan kesatuan eksistensi di setiap elemen negara. Pancasila merupakan upaya nasional yang harus dipertahankan dan dilindungi demi harkat dan martabat negara, sehingga

Pancasila lebih dari sekedar ungkapan (Tome, dkk dalam Defira, 2020). Hubungan diantara penduduk Papua dan pemerintah Indonesia dihadapi konflik sejak tahun 1963, ketika tanah Papua dimasukkan ke dalam negara Indonesia berdasarkan Perjanjian New York yang ditandatangani antara Indonesia dan Netherland pada tahun 1962 (Pamungkas, Cahyo, 2017). Menurut Max Lane Persoalan dan perdebatan rasis terhadap masyarakat Papua dan kerusuhan di Papua telah mengukir cerita baru. Hal ini mengingatkan kita pada sejarah masalah serupa, masalah separatisme (Defira, 2019). Insiden itu menimbulkan gelombang di Papua, di mana mereka mengungkapkan rasa kecewa yang mereka rasakan di ibu kota Papua, Jayapura, di mana sekelompok besar orang berbaris 18 km dari Wamena ke kantor gubernur menyuarakan agar diskriminasi terhadap Papua diberhentikan.

Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, data yang diperoleh berkaitan dengan survei yang menilai pendapat rakyat terkait usahanya dalam menghapus diskriminasi ras dan etnis serta evaluasi implementasi UU No. 40 tahun 2008, survei terhadap 1.207 warga berusia 17 hingga 65 tahun di Indonesia mencatat setidaknya 101 kasus diskriminasi ras dan etnis (Bhaskara Adhi 2018). Diskriminasi tidak dapat diselesaikan dengan kata-kata atau ucapan saja, karena tidak cukup untuk memasukkannya ke dalam undang-undang ketika tidak berlaku, dan kasus-kasus diskriminasi semakin banyak dibicarakan. Dalam mengatasi praktik diskriminatif ini sendiri, penegakan hukum merupakan salah satu alat yang sangat diperlukan dan harus berkolaborasi dengan alat lainnya. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk menegakkan hukum dan peraturan tentang hak asasi manusia, yang harus berjalan

beriringan untuk menghilangkan masalah rasisme dan diskriminasi ras.

Ada beberapa tindakan diskriminasi terhadap masyarakat Papua yang dapat menimbulkan konflik salah satunya adalah dari umpatan monyet, papua yang damai menjadi cukup mencekam akibat umpatan monyet rasa cemas melanda para keluarga yang sedang mengais rejeki di Papua, toleransi dan keharmonisan menjadi retak (Martinus, 2019). Menurut Kalla (2021) Seharusnya warga Indonesia harus tetap menjaga perasaan sesama demi menjaga keharmonisan hidup bernegara, jadi tidak seharusnya perkataan rasis tersebut terjadi. Hal ini harusnya dapat dihindari dengan menanamkan sikap saling menghargai. Konflik di Papua ini mencuatkan isu ketidakadilan dan ketidakmerataan. Parahnya lagi dimanfaatkan oleh sejumlah oknum tertentu untuk mengambil keuntungan. Sudah seharusnya semua anak bangsa agar kedepannya tidak saling ejek atau menyudutkan satu sama lain supaya tidak ada lagi benih benih perpecahan NKRI. Setiap orang harus memikirkan dampak dari kata-kata yang akan diucapkan, berfikir sebelum melakukan tindakan agar apa yang akan dilakukan tidak menyakiti perasaan orang lain (Martinus, 2019).

Pada tahun 2021 ini, muncul sebuah permasalahan tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dijumpai warga Papua. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Papua menimbang perilaku dua oknum TNI Angkatan Udara kepada satu warga dengan nama Steven yang tergolong perbuatan melanggar HAM. Ketua Komnas Ham Papua Ramandey (2021) mengatakan bahwa kejadian tersebut adalah pelanggaran HAM terkait hak warga untuk merasa aman dengan pasal yang di langgar, yaitu pasal 33 ayat 1 UU no.39 tahun 1999 mengenai Hak

Asasi Manusia ( sumber <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210827185518-12-686534/temuan-komnas-tni-injak-kepala-warga-papua-pelanggaran-ham> diakses pada tanggal 20 Desember 2021 ). Melihat kasus yang terjadi di Papua ini, dapat diketahui bahwa sejumlah prinsip seperti hak prerogatif, kesamaan, dan pertalian menunjukkan kedudukan yang sama rata diantara satu orang dengan yang lainnya dalam hidup.

Artikel ini diharapkan mampu memberikan solusi dalam menciptakan masyarakat dan pemerintah yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia. Rasa aman tercipta apabila pemerintah dan masyarakat dapat menjunjung tinggi keadilan untuk sesama.

Berdasarkan pernyataan yang diberikan, penulis harus melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui sejauh apa usaha hukum di Indonesia memerangi ketimpangan anti-rasial, sehingga penulis dapat meneliti dengan tajuk “Analisis Kasus Rasisme Pada Masyarakat Papua dalam Sudat Pandang HAM”.

Inti permasalahan akan dilimitasi melalui pemberian pesan terkait kepentingan menumbuhkan rasa semangat empati dan simpat dalam meraih persatuan dan kesatuan negara, pemyasyarakatan pengetahuan rasisme dan diskriminasi etnis, serta penyuluhan hukum, perundang-undangan, juga perbuatan hukum yang dirancang pemerintah dalam upaya memberikan konsekuensi bagi pelaku diskriminasi ras dan etnis.

## **METODE PENELITIAN**

Melalui penggunaan metode kualitatif, diperoleh data deskriptif dalam riset ini. Bogdan dan Biklen (1982) mendefinisikan metode kualitatif sebagai salah satu cara

penafsiran dan pemahaman arti dari sejumlah pandangan serta perangkat makhluk sosial pada sebuah situasi yang dilihat dari perspektif penulis. Sementara dalam menganalisa perkembangannya, sejumlah ahli menggunakan metode deskriptif. Kutha (2010) mendefinisikan metode deskriptif sebagai metode yang utamanya mendeskripsikan data lalu menganalisis data yang terkumpul. Selain memaparkan dan menganalisis, tetapi metode ini juga menjelaskan konteks riset secukupnya.

Data dikumpulkan dengan studi literature dimana sumber yang dibukukan dikumpulkan lalu diolah. Sugiyono (2014) menjelaskan bahwa kajian kepustakaan berhubungan dengan nilai, adat, dan kebudayaan di sebuah lingkup social yang dikaji melalui analisa teoritis. Kajian literature berperan penting pada tahap menulis sebuah riset karena penelitian tersebut tidak dapat terlepas dari studi kepustakaan untuk mendasari penemuannya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebagai negara multikultural, Indonesia patut memahami kepentingan rasa menghargai dan menghormati satu sama lain. Layaknya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Negara ini harus dapat melindungi persatuan. Keharmonisan terjaga jika kita dapat bersikap menghargai kehidupan social (Syaripulloh. S. 2014). Indonesia dengan keberagamannya dapat menjadi bumerang bagi bangsa dan menciptakan konflik internal yang mengintai kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini terlihat dari seringnya konflik yang muncul akibat divergensi ras dan etnis. Perbuatan rasisme dapat kita temukan di seluruh lapisan kehidupan, seperti pendidikan, bantuan kesehatan, dan lainnya.

Tindakan rasis identik dengan perbedaan diantara manusia, utamanya warna kulit. Stigma yang sejak dulu dipercayai adalah orang berkulit terang lebih superior dibandingkan orang berkulit hitam. Meskipun begitu, rasisme mencakup banyak hal selain warna kulit saja (Nurgiansah & Widyastuti, 2020). Persoalan rasialisme yang kita jumpai di Indonesia umumnya disebabkan perasaan superioritas antar ras. Hal ini dapat dilihat melalui kasus ujaran kebencian yang diterima oleh ras tertentu, seperti penghinaan suku, kepercayaan, serta etnis orang lain yang memupuk rasa tidak nyaman dalam lingkup masyarakat.

Francois Barnier, seorang antropolog dari Prancis mula-mula memaparkan pandangannya terkait diferensiasi manusiaberdasarkan golongan atau karakteristik fisiknya, seperti warna kulit dan paras wajahnya. (Lestari, 2015) mengatakan bahwa para ahli antropologi mengkondisikan karakter pembeda ras menjadi 3, yaitu:

1. Terlihat dari kemiripannya dengan kondisi anatominya, seperti warna, helaian rambut, struktur badan juga paras wajah atau bentuk kepala.
2. Terlihat dari segi fisiologis seperti komplikasi kesehatan turunan serta perkembangan hormon setiap orang.
3. Terlihat dari kandungan darah didalam tubuh seseorang.

Pengklasifikasian ras dapat berubah silih bergantinya waktu. Kategori-kategori yang sebelumnya disebutkan tidak selalu berbanding dengan sifat ras setiap orang. Pertimbangan yang dapat membedakan ada pada daya intelegensia, tempramen, serta karakter lainnya. Dalam hal ini, lingkungan memegang peran penting dalam membentuk kepribadian serta sifat sebuah ras (Pratama, 2016).

### **A. Dampak Rasisme Bagi Ras Yang Dideskriminasi**

Terdapat beragam akibat yang ditimbulkan perilaku rasisme. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan kemerosotan derajat (Al-Hafizh, 2016). Diskriminasi suku dan etnis dapat secara langsung berdampak secara berkelanjutan dengan indikasi depresi. Dalam upaya menepikan pengaruh negative rasisme, kita harus dapat membendung kasus diskriminasi ras. Untuk melakukan ini, kita harus memahami bahwa kita dilahirkan dengan kedudukan yang sama diantara manusia lainnya karena dimata Tuhan, yang memisahkan manusia adalah taqwa. Sebagai makhluk sosial, kita harus dapat bersosialisasi dan bersahabat dengan orang diluar ras, etnis, kebudayaan, bahasa serta kepercayaan yang memiliki perbedaan agar memupuk rasa toleransi.

Secara politis, mereka merasa terbelenggu, tertekan, serta terpaksa menundukkan diri kepada ras penguasanya. Kemampuan untuk mengutarakan pendapat, keluh kesah, dan sanggahan kepada ras tersebut tidak dapat dilakukan. Situasi ini disebabkan adanya suku yang menguasai kehidupan sosial wilayah tertentu. Dalam disiplin ekonomi, Sumber Daya Manusia mereka didayagunakan secara massif tanpa ada yang mengambil sepetik hasil. Paksaan untuk bekerja menguras tenaganya sehingga para penguasa memperoleh memperoleh surplus dari hasil keringat mereka. Ditinjau dari aspek sosial, mereka dibatasi interaksinya dengan khalayak keramaian. Mereka diasingkan dan dijadikan sasaran oleh atasannya ketika tidak patuh. Di Indonesia sendiri, penindasan sosial menjadi akibat terbentuknya jarak yang memisahkan orang berkulit gelap dengan orang berkulit terang. Dari perspektif hukum, ras minoritas dijadikan sasaran tirani dimana tidak jarang

ditemukan peraturan yang mewatasi dan mengekang hak mereka sebagai manusia.

Melalui penjelasan diatas, maka dapat dipastikan bahwa rasialisme merugikan pihak minoritas. Inilah yang mengakibatkan kemerosotan keadaan psikologis dan fisik serta kerenggangan yang sangat tinggi. Sebagai seseorang yang menjaddi objek, ras ini telah dikuasai secara keseluruhan dalam aspek hidupnya. Dalam kata lain. Mereka merupakan sasaran dan korban dari perkembangan pemahaman rasialisme.

### **1. Tindakan rasisme yang ada di Indonesia**

Contoh kasus rasisme yang diterima oleh masyarakat Papua ialah kasus yang terjadi kepada mahasiswa Papua yang bertempat di Surabaya. Hari Jum'at, 5 Agustus 2019 silam, ratusan warga yang tergabung di berbagai organisasi masyarakat mengepung asrama pelajar Papua di Jl. Kalasan, Surabaya. Ratusan warga tersebut datang ke asrama mahasiswa Papua karena mendengar kabar bahwa mahasiswa yang tinggal di asrama tersebut enggan mengibarkan bendera nasional Indonesia; dan terdengar bahwa bendera pusaka dibuang di parit didepan asrama. Sekitar pukul 15:20 WIB, terdapat sekelompok orang yang kemungkinan adalah mahasiswa yang mendobrak pintu asrama dan melontarkan ujaran kebencian yang ditujukan kepada mahasiswa Papua di asrama tersebut. Sekelompok orang tersebut juga menyuruh keluar penghuni asrama dan menantang untuk beradu fisik.

Dalam kejadian tersebut, umpatan serta kata-kata mengandung unsur sara disoraki oleh oknum pengepung, contohnya adalah kata monyet, dan ucapan nama-nama hewan lainnya. Setelah asrama tersebut dikepung massal, anggota kepolisian

menahan 43 mahasiswa Papua yang tinggal di Asrama Mahasiswa Papua (AMP) itu. Mahasiswa asal Papua itu kemudian diarahkan ke Mapolrestabes Surabaya untuk diminta keterangan mengenai perkara terkaan pembuangan bendera merah putih. Pada tanggal 18 Agustus 2019, dari hasil pemeriksaan tersebut pihak kepolisian belum mendapatkan kupasan serta barang bukti yang dapat digunakan untuk menangkap tersangka sehingga mahasiswa asal Papua dipulangkan ke asrama (sumber <https://news.detik.com/berita/d-4673421/rusuh-di-tanah-papua-urutan-kejadian-danpenanganan-setelahnya> diakses pada tanggal 21 Desember 2021 pukul 21.43 WIB).

Sebelum peristiwa menimpa mahasiswa Papua di Surabaya, mahasiswa Papua di Yogyakarta juga mengalami peristiwa serupa pada tahun 2016. Pada tanggal 15 Juli 2016, terjadi pengepungan terhadap asrama mahasiswa Papua Kamasan I di Jalan Kusumanegara, Yogyakarta. Hari peristiwa tersebut terjadi, mahasiswa Papua di Yogyakarta menerima kata kata rasis dan lontaran nama-nama hewan yang dilakukan oleh anggota organisasi masyarakat sekitar. Ada empat organisasi masyarakat yang menyambangai asrama mahasiswa Papua, yaitu Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri Indonesia, Pemuda Pancasila, Paksi Katon, dan Laskar Jogja. Dengan keseluruhan jumlah orang yang mengepung asrama mahasiswa Papua sekitar 100 orang lebih.

Sebelum peristiwa pengepungan asrama, pada tanggal 14 Juli 2016 mahasiswa Papua di Yogyakarta menerima ucapan rasis lewat pesan singkat yang diterima oleh teman sejawatnya yang pada saat itu merupakan narahubung Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat

(PRPPB). Awalnya, organisasi mempunyai rencana untuk mengadakan *long march* yang bermula di Asrama Mahasiswa menuju Titik Nol KM Jl. Panembahan Senopati. Seharusnya, *long march* ini diadakan pada Jumat pukul 09.00 WIB sebagai bentuk mendukung aksi damai yang dilakukan mahasiswa Papua di Yogyakarta untuk mendukung Gerakan Pembebasan Papua atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dalam mendapatkan keanggotaan penuh Melanesian Spearhead Group (MSG). MSG adalah sebuah organisasi lintas pemerintah di bilangan Pasifik Selatan yang beranggotakan Melanesia, yakni Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu.

Tepat sebelum pukul 09.00 disaat *long march* baru akan dimulai, aparat Kepolisian mulai mendatangi dan mengelilingi asrama mahasiswa Papua. Terjadi kejadian saling dorong antara personel kepolisian dengan mahasiswa Papua. Personel kepolisian mendorong masuk mahasiswa Papua ke dalam asrama. Tidak hanya itu, personel kepolisian juga menutup akses jalur menuju asrama, portal asrama ditutup, serta akses belakang dihadang kendaraan kepolisian. Seluruh akses di asrama mahasiswa Papua akhirnya ditutup dan mahasiswa terkurung di asrama selama dua hari (sumber : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160717064356-20-145189/kisah-mahasiswa-papua-di-yogya-dua-hari-terkurung-di-asrama> diakses pada tanggal 21 Desember 2021 pukul 21.58 WIB).

Kejadian yang mengenai mahasiswa Papua di Surabaya itu memicu banyak gerakan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak terima atas 7 perbuatan diskriminasi rasialisme yang diterima mahasiswa Papua di Surabaya. Sebuah aksi

protes diadakan di Manokwari dan Jayapura merupakan salah satu gerakan yang muncul setelah insiden pengepungan asrama disertai ucapan rasis yang dilontarkan untuk mahasiswa Papua di Surabaya. Di sosial media, kejadian ini Papua terus dibicarakan dan menuai banyak opini publik mengenai perlakuan dan perbuatan rasis yang secara terpaksa diterima mahasiswa Papua di Surabaya.

## 2. Konflik di Papua

Terdapat berbagai persoalan serta bentrokan yang terjadi kepada masyarakat yang berasal dari Papua. Selain identitasnya, faktor etnis menjadi pemantik timbulnya perbuatan penindasan serta diskriminasi warga Papua. Sebagai kaum minoritas, penduduk asli Papua seringkali dijadikan bahan bulan-bulanan diskriminasi warna kulit oleh oknum dengan kulit putih. Pastinya, perbuatan tersebut menggambarkan berbagai faktor yang dijadikan tolak ukur dalam pengkajian dan analisa untuk menelaah akar masalahnya.

Di Papua, sering terjadi perbuatan anarki antar suku yang meletus di pelosok Papua, sehingga menimbulkan bentrokan yang berlarut-larut. Contohnya, pada tahun 2010, pertempuran terjadi selama 3 hari berturut-turut karena pertempuran yang melibatkan dua pihak, kelompok atas Mambruk II dan kelompok bawah Tunikama. Konflik ini muncul sebagai akibat dari contoh tidak etis yang dilakukan oleh suku Tunikama yang lebih rendah, yang melibatkan pemerkosaan seorang wanita Mambruk sampai dia hamil. Ketika wanita itu melahirkan, suku Mambruk menginginkan hukuman normal 100 juta sebagai sanksi sudah memicu perselisihan antara kedua belah pihak.

Menurut sengketa kepemilikan tanah konvensional, perang suku meletus di Mimika pada tahun 2014. Beberapa contoh sering terjadi di Papua, tidak hanya kematian anggota DPRD, tetapi juga tembakan, kecelakaan mobil, dan bahkan situasi kecil seperti nada dering yang menghina masyarakat Papua yang menimbulkan permusuhan antar kelompok.

Sungguhnya, diantara suku di Papua, persoalan seperti batas wilayah dan hal minor lainnya kerap terjadi. Dalam keterlibatan persoalan ini, seringkali mereka memboyong anggota suku untuk melawan suku lain yang menyebabkan bentrok antar suku. Dalam upaya menepikan konflik antara kedua suku, dapat diterapkan pendekatan pencegahan. Pendekatan ini dilakukan melalui penyampaian peringatan kepada warga untuk meleraikan permasalahan tanpa melibatkan kekerasan atau opresi.

## **B. Hukum Indonesia dalam Mencegah Isu Rasisme dan Diskriminasi.**

Bangsa ini sangat menyadari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan, sebagai Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah berikrar untuk memajukan masyarakat menuju perilaku menghormati dan menghormati universal terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan telah bekerja sama dengan PBB untuk memproklamkan Deklarasi Universal HAM. Hak asasi manusia berlaku untuk seluruh bangsa dan diterapkan standar keberhasilan yang sama. Indonesia juga telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum Indonesia sebagai bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menghormati dan melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) 1948

dan berbagai instrumen hak asasi manusia lainnya (Defira, dkk, 2020).

Terkait pengertian HAM yang dipaparkan secara mendetil pada Pasal 1 dan Pasal 2 UU No. 39 thn 1999, seperti yang dituangkan pada Universal Declaration of Human Rights (UDHM) “bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Maka setiap orang wajib dilindungi hak asasi manusianya tanpa ada pembedaan antara ras maupun etnis, dengan kata lain dalam perspektif hak asasi manusia tidak boleh adaperlakuan diskriminatif yang ditujukan kepada kelompok masyarakat tertentu” (Defira, dkk, 2020 ).

Hal ini menunjukkan bahwa seluruh perbuatan diskriminatif, termasuk rasisme dan etnis menentang prinsip anti-diskriminasi yang melawan isi dari DUHAM. Oleh karena itu, untuk pihak yang telah mengalami diskriminasi rasialisme dan etnis maka patut diberikan perlindungan. Selaras dengan Pasal 3 Ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 dan Pasal 6 serta Pasal 9 dalam UU No. 40 Tahun 2008. Meskipun Negara telah menetapkan sejumlah kesepakatan yang bertujuan menghapus diskriminasi ras dan etnis melalui UU No. 40 Thn 2008, implementasi dari undang-undang tersebut dinilai tidak efisien dalam menjerat pelaku diskriminasi ras. Apabila dilihat dari ketetapan undang-undang yang berlaku dinyatakan bahwa sudah sejalan dengan peraturan, tetapi dalam pelaksanaannya masih kurang optimal (Defira, dkk, 2020).

Usaha yang dikerahkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam menghapus persoalan diskriminasi ras dan etnis dilaksanakan dengan baik karena komisi tersebut dinilai cakap dalam merespon kasus dan isu terkait diskriminasi rasialisme dan etnis. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia selalu menerapkan tahap mencari data serta evaluasi pihak tersangka pelaku tindakan diskriminasi, seperti yang tertuang dalam Pasal 8 Ayat (2). Tidak hanya itu, Komisi Nasional HAM juga membawa persoalan diskriminasi untuk selalu diutamakan dan dibawa kasusnya ke hadapan pemerintah terkait hasil pantauan yang sudah dilakukan (Defira, 2020).

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah berkontribusi dengan bantuan edukasi masyarakat melalui perilis video terkait standard norma serta peraturan tentang penghapusan diskriminasi rasialisme dan etnis dan mengadakan penyuluhan online yang diadakan pada 14 Desember 2020 silam yang membahas tentang diskriminasi dan cara mitigasinya (Defira, 2020).

### **C. Hukum Internasional dalam Mencegah Isu Rasisme dan Diskriminasi.**

Dalam kesepakatan internasional, ditemukan beberapa hal yang berhubungan dengan diskriminasi ras dan etnis. Tidak hanya Konvensi Internasional tentang Penghapusan Seluruh Bentuk Diskriminasi Ras, tetapi ada pula Penghukuman Kejahatan Pembeda Warna Kulit.

Sementara itu dalam lingkup regional, prinsip non-diskriminasi ditemukan pada Piagam Afrika (Banjul) Tentang Hak Asasi Manusia, Konvensi Amerika Tentang Hak Asasi Manusia, Deklarasi Amerika Tentang Hak dan Tanggung Jawab Manusia, dan Konvensi Eropa Untuk Perlindungan Hak Asasi dan

Kebebasan Fundamental dan Piagam Sosial Eropa (Defira, dkk, 2020).

Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia juga telah berupaya dalam pencegahan masalah ras dan etnis, berdasarkan studi hukum internasional. Kecuali Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan UU No. 5. Keputusan No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 39. Tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Pemerintah juga mencegah diskriminasi ras dan etnis melalui pengesahan berbagai perjanjian internasional yang memiliki tujuan menghilangkan macam-macam bentuk diskriminasi, terutama terhadap kaum terkecil. Pemerintah Indonesia telah menerapkan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) hingga saat ini, yang tertuang dalam Dekrit No. 11 Tahun 2005 dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang Diadopsi No. 12 Tahun 2005.

Saat ini, yang proaktif dalam mengatasi permasalahan diskriminasi ras dan etnis adalah organisasi non-pemerintah internasional. Indonesia sendiri harusnya mendukung dan memfasilitasi warga Papua untuk berpendapat dan menyatakan keluh kesahnya di ruang yang memadai dimana mereka tidak akan ditekan ataupun menerima cibiran atas pendapatnya. Pemerintah dalam hal ini kurang dan bisa dibilang tidak mengusahakan untuk mendengar pendapat dan perasaan warga Papua. Pendekatan pemerintah Indonesia dalam meleraikan kasus-kasus diskriminasi ras dan etnis masih dibawah harapan. Pemerintah dinilai tidak cepat tanggap dalam hal permasalahan pelanggaran HAM ras dan etnis, malah mereka yang menginisiasikan deploy kekuatan militer (Martinus, 2019).

### **SIMPULAN**

Persoalan rasialisme dan diskriminasi etnis menjadi permasalahan abstrak di bangsa ini karena tidak ditemukan bentuk dukungan dari pemerintahnya. Perbuatan diskriminasi dalam hal ini dinilai menjadi rahasia umum dan seringkali tidak dapat ditindaklanjuti.

Keharmonisan sebagai jalan keluar penting diterapkan agar menekan jumlah kasus diskriminasi rasialisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dikarenakan ketika sekelompok orang berkumpul, maka terbangun sebuah hubungan yang instingtif dan sederajat antara berbagai macam lapisan masyarakat dengan berbagai unsur keberagaman – tidak harus takut ataupun ragu dalam bersosialisasi, dan terus memahami bahwa dibalik keberagaman yang ada, kita tetap memiliki kesamaan yang patutnya dilihat sebagai pemersatu sebuah bangsa yang non homogen.

Sejatinya, keberagaman patutnya dilihat sebagai suatu komponen persatuan yang penting. Dalam hal ini, sikap saling mengerti, saling hormat dan toleransi dibutuhkan untuk menciptakan keharmonisan. Layaknya arti kebersamaan, kebersamaan dapat menciptakan suasana kedekatan yang lebih intim satu sama lain.

Melalui pemaparan yang sudah dibahas sebelumnya, penulis menarik sejumlah kesimpulan mengenai paham rasisme sebagai berikut:

1. Sejumlah faktor pendorong bertumbuhnya paham rasisme yaitu mitos dan pola pikir yang mengutamakan raionalitas serta teori yang dicanangkan Charles Darwin yaitu teori evolusi, juga motivasi menguasai cakupan

tertentu untuk tujuan akhir yaitu menguasai.

2. Akibat yang timbul dari rasisme terlihat melalui 2 sisi, ras yang diuntungkan dan yang dirugikan. Keuntungan yang didapatkan ras berkuasa bersifat dominan sementara ras yang ditekan mendapatkan kerugian fatal secara mental dan fisik.
3. Wawasan rasialisme berdampak kepada berbagai aspek kehidupan, bersifat negative dan berdampak memberati masyarakat tertentu. Pandangan ini tidak semestinya dipupuk dalam lingkup Negara heterogen karena bertujuan mengedepankan satu pihak saja dan memberatkan pihak lain.
4. Wawasan rasisme bukanlah hal yang baru dalam lingkup ilmu social karena pahamnya telah mengudara sejak peradaban Yunani kuno, lalu diturunkan melalui mitos serta teori yang tidak memiliki landasan sama sekali.

Pengetahuan ini berkembang seiring dengan perubahan masa lalu dari pertumbuhan masyarakat global, yang masih berputar dari satu tahap kehidupan ke tahap kehidupan lainnya.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Universitas Nusantara PGRI Kediri yang telah memberi kesempatan untuk melakukan penelitian ini dengan dibantu oleh dosen-dosen dari Prodi PPKn UNP Kediri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achir, Nuvazria. (2020). “Anotasi Normatif Terhadap Peraturan Daerah Tentang Transparansi” *Jambura Law Review*, Vol, 2, Isseu 01, (hlm 3).
- Al-Hafizh, M. (2016). Rasisme dalam Masyarakat Pascakolonial : Sebuah Analisis Wacana Kritis terhadap Novel-Novel Jacqueline Woodson. *Humanus : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora*, 15 (2), 177-194
- Bogdan, Robert C & Sari Knopp, B. (1982). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, Boston: Allyn and Bacon, inc.
- Defira. M .A, Wantu. M. Fence, Tome. H. Abdul. (2020). “Diskriminasi Rasial Dan Etnis Dalam Prespektif Hukum Internasional”. Vol, 14, No, 1.
- Kalla, J. (2021). Keharmonisan di Papua Rusak Karena Kata 'Monyet' | *Republika Online Mobile* (Online) [https://www.republika.co.id/berita/p\\_x7rfc384/jk-keharmonisan-di-papua-rusak-karena-kata-monyet](https://www.republika.co.id/berita/p_x7rfc384/jk-keharmonisan-di-papua-rusak-karena-kata-monyet) (diakses pada tanggal 20 desember 2021).
- Kisah Mahasiswa Papua di Yogya Dua Hari Terkurung di Asrama. 2016. (Online). <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160717064356-20-145189/kisah-mahasiswa-papua-di-yogya-dua-hari-terkurung-di-asrama> (diakses pada tanggal 21 Desember 2021 pukul 21.58 WIB).
- Kutha, Ratna Yoman. (2010). *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lestari, G. (2015). BHINNEKHA TUNGGAL IKA: KHASANAH MULTIKULTURAL INDONESIA DI TENGAH KEHIDUPAN SARA. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* , 28 (1), 31-37.
- Martinus, A. S. Novan. (2019) *Deskriminasi Terhadap Masyarakat Papua Ditinjau Dari Teori Konflik*.
- Max Lane. (2019). “The Papuan Question in Indonesia: Recent Developments”, *Researches At Iseas – Yusof Ishak Institute Analyse Current Events*, Vol. 9 No. 74, (hlm 3). (diterjemahkan oleh peneliti: Defira Martina Adrian).
- Nurgiansah, T. H., & Widyastuti, T. M. (2020). *Membangun Kesadaran Hukum Mahasiswa PPKn*
- UPY Dalam Berlalu Lintas. *Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pasundan*, 2(2), 97–102. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Ign. L. Adhi, Aj Bhaskara. (2018). dilansir dari [tirto.id](https://tirto.id) <https://tirto.id/survei-komnas-ham-diskriminasi-etnis-ras-masih-terus-ditolerir-dahP> (diakses pada tanggal 18 Desember 2021).
- Pamungkas, Cahyo. (2017). “The Campaign of Papua Peace Network for Papua Peace Land”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 21 Issue 2, (hlm 1). (diterjemahkan oleh peneliti: “Defira Martina Adrian).
- Pratama, D. S. (2016). *Representasi Rasisme Dalam Film Cadillac*

Records. E-KOMUNIKASI, Vol.4  
No.1, 1-11.

Ramandey, B. F. (2021). Temuan Komnas:  
TNI Injak Kepala Warga Papua  
Pelanggaran HAM  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210827185518-12-686534/temuan-komnas-tni-injak-kepala-warga-papua-pelanggaran-ham> (diakses pada tanggal 20 Desember 2021).

Rusuh di Tanah Papua: Urutan Kejadian dan  
Penanganan setelahnya. 2019.  
(Online).  
<https://news.detik.com/berita/d-4673421/rusuh-di-tanah-papua-urutan-kejadian-dan-penanganan-setelahnya> (diakses pada tanggal 21 Desember 2021 pukul 21.43 WIB).

Syaripulloh, S. (2014). Kebersamaan Dalam  
Perbedaan: Studi Kasus Masyarakat  
Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa  
Barat. SOSIO DIDAKTIKA: Social  
Science Education Journal, 1(1).

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian  
Kombinasi, Bandung: Alfabeta.

Tome, Abdul Hamid, 2020, "Membumikan  
Pancasila: Upaya Pelembagaan Nilai  
Pancasila Dalam Kehidupan  
Masyarakat Desa", Jurnal Al-'Adl,  
Vol. 13, No. 1, 2020, (hlm 1).